



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1472/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023, maka dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 27/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 212/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1472/PP.06-Kpt/05/KPU/X/ 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 58/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 27/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 27/HK.03.1/Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA :

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 27/HK.03.1-
Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kecamatan Pariaman Timur

Memberhentikan	Mengangkat
Dicky Fernando	Desrianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari